

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; PKPU Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020 diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 bersert tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2020.
- Lampiran 4 halaman.